

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Rahmad Riadi Siagian¹, Ismail Ismail², Hartana³

1rahmadrsiagian@gmail.com, 1ubkismail@gmail.com, 2hartana.palm99@gmail.com,³
Universitas Bung Karno^{1,2,3}

Abstract

The key to the success of good governance lies in the quality of public services, including the Investment and One-Stop Services Office (DPMPTSP), which provides one-stop integrated public services. The problem discussed in this study is how is the authority of the district/city government in one-stop integrated services according to the Indonesian legal system? and what is the authority of the district/city government that is ideal in a one stop integrated service that can create a prosperous society? The research method used is empirical juridical legal research. The results of the study show two things, first, the authority of district/city governments in one-stop integrated services according to the Indonesian legal system includes matters of licensing and non-licensing services delegated by district/city governments in accordance with regulations, management of increased investment and licensing services, issuance/revocation or cancellation, and withdrawal of licensing fees, and secondly, ideal district/city government authority in one-stop integrated services can create a prosperous society including administration based on information technology, data input is only done once and administration can be carried out simultaneously and all permits and non-permits that become district/city authorities can be served in one institution.

Keywords: Government Authority, One Stop Services, Prosperous Society.

Abstrak

Kunci keberhasilan *good governance* berada pada kualitas pelayanan publik tak terkecuali di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memberikan pelayanan publik bersifat terpadu satu pintu. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem hukum Indonesia? dan bagaimana kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang ideal dalam pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan dua hal, pertama, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem hukum Indonesia meliputi urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan regulasi, pengelolaan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan, penerbitan/pencabutan atau pembatalan, dan penarikan retribusi perizinan, dan kedua, kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang ideal dalam pelayanan terpadu satu pintu dapat mewujudkan masyarakat sejahtera diantaranya pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan dan seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Masyarakat Sejahtera.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disingkat UU Pemerintah Daerah) memberikan implementasi atau pelaksanaan terkait desentralisasi melalui otonomi daerah. Pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah pada hakikatnya adalah sebuah upaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.¹

Dalam prakteknya penyelenggaraan otonomi daerah sering diwarnai oleh kebijakan yang kontra investasi. Pemerintah pusat telah mendorong dan memfasilitasi perbaikan pelayanan perizinan ini dengan mengeluarkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. Kebijakan PTSP tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Masalah PTSP ini juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (PP No. 96 Tahun 2012).

¹ Yuli Tirtariandi El Anshori, Enceng dan Anto Hidayat, "Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 4, Januari 2014, hlm. 229.

PTSP merupakan wujud dari sebuah sistem pelayanan terpadu dimana proses pengelolaan beberapa jenis pelayanan dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat. Bahkan dalam PP Nomor 96 Tahun 2012 khususnya Pasal 15 ayat (2) ditegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal.

Kriteria ataupun tolak ukur agar sebuah PTSP dapat digolongkan sebagai sebuah PTSP penanaman modal sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut: sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi handal; tempat, sarana dan prasarana kerja dan media informasi; mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh penanam modal; layanan pengaduan (*help desk*) penanam modal; serta sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Sejarah terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Di mana pada Tahun 2009, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terbentuk melalui Badan Penanaman Modal Daerah. Pada Tahun 2014, nomenklatur berubah dari Badan Penanaman Modal Daerah menjadi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah. Pada Tahun 2016, nomenklatur berubah mengikuti nomenklatur seluruh Indonesia yaitu dari Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Dinas ini dibentuk untuk melaksanakan salah satu urusan konkuren pelayanan wajib yang harus dijalankan Pemerintah Daerah yakni urusan Bidang Penanaman Modal.² Pada penulisan ilmiah ini menitikberatkan pada DPMPTSP Kota Medan.

PTSP sendiri selalu berhubungan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia baik posisinya sebagai individu maupun dalam kedudukannya sebagai anggota komunitas masyarakat yang meliputi berbagai

² Stefanus Mufrisno dan Roy Valiant Salomo, "Analisis Kelembagaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dki Jakarta Institutional Analysis Of Capital Investment And Integrated Service Services, Dki Jakarta", *Journal of Public Administrative Studies*, Volume 3 - No. 1 – April 2020, hlm. 3.

bidang baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya demi terciptanya kesejahteraan hidup.³ Pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan *good governance*, apabila pelayanan publik buruk, maka tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan pernah bisa terwujud.⁴

Dalam upaya peningkatan investasi di daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan *stakeholder*, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi.⁵ Kebijakan di bidang investasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengundang para investor untuk masuk dalam ruang lingkup DPMPTSP di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, tak terkecuali DPMPTSP Kota Medan.

Keberadaan DPMPTSP Kota Medan memiliki banyak manfaat bagi pelaku usaha di kabupaten/kota tersebut. Hal itu disebabkan karena izin usaha tidak perlu lagi dilakukan pengurusan ke beberapa instansi, misal Dinas Perindustrian dan beberapa instansi terkait lainnya di mana sekarang cukup hanya DPMPTSP. Hal itu disebabkan karena sifat DPMPTSP Kota Medan yang memberikan pelayanan publik bersifat terpadu satu pintu.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pelaksanaan pelayanan publik yang rentan dari adanya penyimpangan, menuntut adanya lembaga pengawasan guna tercapainya tujuan pelayanan publik yang sudah digariskan.⁶ Hal yang perlu dimengerti bahwa dalam sistem pelayanan publik diharapkan ada sistem kontrol dengan pemanfaatan umpan balik antara penyelenggara layanan publik dengan penerima layanan publik serta dari lembaga pengawasan yang telah ditunjuk dalam undang-undang.

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada DPMPTSP juga merupakan sebuah langkah inovatif. Dengan terpusatnya layanan di DPMPTSP, maka pemohon tidak perlu lagi mendatangi dinas teknis. Hal ini akan mendukung langkah menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam

³ Mai Puspadya Bilyastuti, "Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo Dengan Sijitu (Sistem Informasi Perizinan Terpadu)", *Jurnal Reformasi*, Volume 9 Nomor 1, 2019, hlm. 82.

⁴ Sukur Suleman dan Rahmat Abd Fatah, "Optimalisasi Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate", *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, April 2021, Volume 7, Nomor 1, hlm. 74.

⁵ Purwanto, "Restrukturisasi Pelayanan Perizinan Untuk Menciptakan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik", *Jurnal Spektrum Hukum*, 2019, pp. 93–106

⁶ Sri Soemantri, M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29-30, sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 14-15.

penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan prinsip *good governance*. Maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian tesis ini dengan judul: **“Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas penulis adalah :

1. Bagaimanakah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang ideal dalam pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris.⁷ Penelitian yuridis empiris adalah merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.⁸

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis.⁹ Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

⁹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-

penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis. Adapun sifat penelitian ini, bersifat deskriptif yang menjabarkan penelitian secara kualitatif.¹⁰

D. Pembahasan

1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Sistem Hukum Indonesia

Mengacu pada teori kewenangan terkait tanggung jawab yang dibebankan pada dinas terkait, khususnya di DPMPTSP Kota Medan yaitu sebagai bentuk pelimpahan tugas dalam hal penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan, sehingga hal tersebut akan tercapai suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sesuai dengan tugas atau ruang lingkungannya sebagaimana mandate yang diberikan Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal tersebut tentunya sejalan dengan Keputusan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Medan, menyatakan bahwa Otoritas Penanaman Modal dan PTSP merupakan unsur pelaksana urusan publik di bidang penanaman modal dan terintegrasi. DPMPTSP Kota Medan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu walikota dalam penyelenggaraan urusan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan yang menyeluruh.¹¹

Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, DPMPTSP Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
- c. Pelaksanaan penilaian dan pelaporan urusan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu yang terintegrasi.
- d. Administrasi layanan sesuai dengan lingkup tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
- e. Pemenuhan tugas administrasi bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

¹⁰ Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah-Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, *Jurnal Yudisial*, Vol 15 No.1, April 2022, hlm. 56.

¹¹ Rizki Pratiwi, dkk, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 1, N. 2, September 2020, hlm. 373.

- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Medan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan antara pemerintah Kot Medan sebagai rezim pelayanan dengan warga Kota Medan adalah bersifat kontraktual, seperti hubungan antara *principal* dan *agents*. Warga sebagai *principal* dan penyelenggara pelayanan sebagai *agents*. Dengan demikian kedudukan warga dalam sebuah negara adalah sebagai *principal* yang memberi mandat kepada birokrasi untuk menyelenggarakan pemerintahan dan berhak untuk mendapatkan pelayanan. Dengan kata lain pelayanan publik adalah hak dan bukan pemberian dari birokrasi. Hak ini didapatkan karena wargamembayar pajak untuk membiayai kegiatan pelayanan publik, seperti yang diinginkannya. Sebagai pemegang mandat (*principal*), warga melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif menentukan apa pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintahnya dan karenanya mereka berhak menuntut kepada pemerintahnya untuk memenuhi pelayanan yang sudah disepakatinya melalui proses politik. Sementara birokrasi pelayanan berkewajiban mematuhi keputusan politik warga dan menyelenggarakan pelayanan sebagaimana ditentukan dan dikehendaki oleh warganya.

Pelaksanaan pelayanan izin usaha di Kota Medan mengacu pada Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Aturan tersebut merupakan aturan pelayanan izin usaha yang dari sisi kepastian hukum dapat dikatakan kurang maksimal, di mana hal tersebut sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch:

"Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil".

Merujuk pendapat di atas sangat jelas bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan kurang maksimal mengatur kepentingan masyarakat terkait pelayanan izin usaha. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pasal yang mengatur terkait sanksi jika ada pelanggaran terhadap pelayanan izin usaha. Kondisi tersebut menjadikan munculnya hambatan-hambatan yang dapat

dikaji sesuai dengan sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.¹²

Substansi hukum di mana hal ini sangat terkait dengan ketidaklengkapan pengaturan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Konsekuensi logis dengan pengaturan di Peraturan Walikota atau produk hukum kepala daerah tidak memiliki pengaturan sanksi dikarenakan tidak ada pengaturan terhadap hal tersebut. Sanksi terutama sanksi pidana hanya dapat dimuat didalam untuk tingkat daerah hanya dapat dimuat pada peraturan daerah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pelayanan publik yang merupakan bersinggungan untuk masyarakat secara khusus untuk masyarakat Kota Medan perlu dilakukan perubahan pengaturan menjadi peraturan daerah sehingga dapat memuat pengaturan sanksi dan lebih mencerminkan nilai kepastian hukum.

Keberadaan DPMPTSP Kota Medan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Medan dalam upaya meningkatkan penanaman modal dan peningkatan mutu pelayanan perizinan. Peningkatan pelayanan mutu perizinan akan lebih efektif tercapai apabila ditunjang oleh kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam melakukan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan perizinan. Kelembagaan badan perizinan akan memiliki kewenangan dalam pengintegrasian jenis-jenis perizinan, penyusunan standar pelayanan yang mengacu pada standar pelayanan minimum serta adanya kepastian hukum dalam pelayanan perizinan.

Kewenangan pemerintah pusat dalam penanaman modal sesuai dengan Pasal 30 Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam kewenangan perizinan investasi, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada pemerintah daerah dengan tujuan mempercepat pelayanan kepada masyarakat terutama pelaku usaha yang akan menanamkan modalnya di daerah secara lebih cepat dan efisien.¹³

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialpridence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 34.

¹³ Dahyar Daraba, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Takalar", *Jurnal Administrasi Publik*, 2015, Volume 5 No. 1, hlm. 370.

Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan adalah kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan kepada para investor yang berminat melakukan investasi. Sementara kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal di Indonesia selalu berubah-ubah sehingga dapat membingungkan penanam modal. Bila ditelusuri dalam kurun waktu 1993 sampai dengan tahun 2009 kebijakan pelayanan mengalami beberapa kali perubahan yaitu mulai dari Keppres No. 97/1993 yang diubah dengan Keppres No. 115/1998 jo. Keppres No. 117/1999 dan Keputusan Meninves/Kepala BKPM No.38/SK/1999 posisi provinsi adalah sebagai penyelenggara pelayanan administrasi pelayanan penanaman modal diberikan kewenangan mengeluarkan persetujuan penanaman modal dalam negeri. Kebijakan tersebut diubah dengan Keppres No. 29/2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap yang pada intinya menarik kembali ke BKPM kewenangan persetujuan Penanaman modal dalam negeri yang telah dilimpahkan ke provinsi.

Pelayanan perizinan di Kota Medan diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Medan yang merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah di bidang pelayanan publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Ayat (2) Pasal 12 Peraturan Walikota Medan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tanggung Jawab Pokok dan Fungsi Kanwil menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kota Medan dan Satu Pintu Layanan Terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bagi pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
- b. Penyelenggaraan urusan publik daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan yang kompleks.
- c. Membantu pemerintah daerah dalam penanaman modal dan pelayanan terpadu.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepadanya oleh akim sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari penyelenggaraan PTSP adalah:¹⁴

¹⁴ Mahendrardi dan Ardiansyah, "Pemanfaatan E-Government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Semarang)", *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, Vol 7, Nomor 1, Maret 2022, hlm. 203.

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau.
2. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pelayanan administrasi yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Medan melalui sistem aplikasi terpadu online telah mengantarkan pada tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Secara umum tidak ada masalah dalam pelayanan administrasi yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Medan terkait perizinan usaha melalui sistem kearsipan online tunggal. Namun penyesuaian perubahan kebijakan dari sistem perizinan berusaha sebelumnya menjadi perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau *single filing online* masih dalam tahap awal, sehingga diperlukan keseriusan pemerintah daerah khususnya pelayanan PMPTSP Medan untuk dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, inilah peran pemerintah kota.

Selain itu DPMPTSP Kota Medan mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kearnanan berkas. Dalam pengertian sempit, pelayanan terpadu dapat berarti sebagai satu instansi pemerintah yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi pelbagai perizinan (*licenses, permits, approvals dan clearances*). Tanpa otoritas yang mampu menangani semua urusan tersebut instansi pemerintah tidak dapat mengatur pelbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini instansi tersebut tidak dapat menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan dalam berbagai tingkat administrasi, sehingga harus bergantung pada otoritas lain.

Peranan sistem pelayanan terpadu (*One-Stop Service*) dalam pembentukan kebijakan investasi pemerintah pasca desentralisasi *One Stop Service* adalah bagian dari prioritas paket kebijakan yang harus dipersiapkan daerah dalam rangka investasi. Peran PMPTSP Kota Medan dalam penerbitan izin adalah berusaha membentuk kelompok teknis yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan izin.

DPMPTSP Kota Medan memiliki website Si Cantik Cloud. Website Si Cantik Cloud merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)* untuk perizinan berusaha maupun layanan lain, sehingga dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Medan. Manfaat dari aplikasi ini adalah berguna untuk mendukung implementasi OSS

untuk izin usaha dan jenis izin yang diterapkan di luar OSS. Dengan demikian, mekanismenya bisa lebih disederhanakan dan disatukan. Aplikasi Si Cantik Cloud Webside juga berbasis cloud, sehingga dapat diakses dari mana saja, selain itu aplikasi juga dapat digunakan untuk segala bentuk perijinan, mudah digunakan dan dapat disesuaikan dengan peraturan daerah. Selain itu, aplikasi ini memiliki fitur berbasis cloud dan gratis yang tidak memerlukan penyediaan domain, *server*, *hosting*, atau pusat data. Selain itu, penerapan Si Cantik Cloud juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta agar sistem perijinan lebih simpel dan sederhana. Adapun kesembilan jenis perizinan yang dapat dilakukan secara online adalah sebagai berikut:

- a. Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan (SIK).
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- d. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- e. Izin Usaha Industri (IUI).
- f. Surat Izin Parktik Tenaga Kesehatan (SIP).
- g. Izin Apotek.
- h. Izin Operasional Klinik.
- i. Izin Toko Obat.

Penerapan sistem *One Stop Service* ini bukan hanya untuk mengikuti perkembangan jaman akan teknologi yang sedang berkembang, namun lebih untuk mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pengguna jasa perizinan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah.

2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Ideal Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Dapat Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera

Guna mengetahui permasalahan pada point di atas, tentunya penulis menelaah sudut pandang permasalahan tersebut dengan menggunakan teori pelayanan publik sebagai pisau analisis. Pelayanan publik di DPMPTSP Kota Medan selalu diarahkan guna mempermudah proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang disesuaikan dengan SOP yang sudah ada. Artinya bahwa bahwa suatu pelayanan yang baik tentu akan berlandaskan pada standar

operasional dan prosedur yang baik. Pelayanan perizinan usaha di DPMPTSP Kota Medan telah diatur dalam standar operasional prosedur agar nantinya dapat menciptakan suatu kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan tujuan serta sasaran. Di mana DPMPTSP Kota Medan telah banyak melakukan beberapa inovasi dalam pengurusan perizinan usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang pengurusan izin berusaha yang aman dan efektif.

DPMPTSP Kota Medan sebagai representasi dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam bidang perizinan, memiliki peran sangat penting dikarenakan tugasnya yang sangat besar dalam mendukung Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan pelayanan publik. Penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan merupakan upaya penyederhanaan prosedur, waktu, biaya dan transparansi pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Medan.

Pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Terpadu satu pintu DPMPTSP Kota Medan adalah bentuk pelayanan administratif. Pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu hanya berhak melakukan tindakan administratif yaitu pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan. Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan tetap menjadi wewenang dinas terkait, persepsi ini masih belum dipahami secara keseluruhan oleh beberapa dinas-dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan SIUP, sehingga cenderung memunculkan ego sektoral dalam lingkup pelayanan perizinan di Kota Medan.

Sebagaimana diketahui bahwa sektor yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Medan adalah:

- a. Sektor perdagangan, dasar hukumnya adalah Permendag No. 8 Tahun 2020.
- b. Sektor Perindustrian, dasar hukumnya adalah Permenperin No. 30 Tahun 2019 jo No. 15 Tahun 2019 dan Permenperin No. 45 Tahun 2019.
- c. Sektor pendidikan, dasar hukumnya adalah Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018.
- d. Sektor koperasi dan UKM, dasar hukumnya adalah PermenkopUKM No. 95 Tahun 2019 jo No. 11 Tahun 2018 dan PermenkopUKM No. 2 Tahun 2019.
- e. Sektor pariwisata, dasar hukumnya adalah Permenpar No. 10 Tahun 2018.

- f. Sektor perhubungan, dasar hukumnya adalah Permenhub No. 45 Tahun 2019 jo Nomor 88 Tahun 2018.
- g. Sektor agraria dan tata ruang, dasar hukumnya adalah PermenATRBP No. 17 Tahun 2019.
- h. Sektor pemukiman umum dan perumahan rakyat, dasar hukumnya adalah PermenPUPR No. 19 Tahun 2018 dan PermenPUPR No. 8 Tahun 2019.
- i. Sektor kesehatan, dasar hukumnya adalah Permenkes No. 25 Tahun 2018 dan sektor kesehatan (tenaga kesehatan).
- j. Sektor ketenagakerjaan, dasar hukumnya adalah Permenaker No. 17 Tahun 2016 dan PermenPUPR No. 39 tahun 2016.

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu pada DPMTSP Kota Medan memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari pelayanan perizinan terpadu di DPMTSP Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelayanan yang mudah, cepat dan efektif
Pelayanan perizinan terpadu di DPMTSP Kota Medan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat yang akan melakukan pelayanan perizinan. Dengan sistem terpadu satu pintu masyarakat selaku pengguna pelayanan tidak perlu pergi ke tempat yang berbeda untuk melakukan pendaftaran, pengaduan, sampai tindakan pembayaran yang berkaitan dengan pelayanan perizinan di DPMPSP.
- b. Kejelasan prosedur pelayanan
Sistem pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diharapkan mampu memberikan jawaban pada masyarakat khususnya yang memerlukan pelayanan perizinan, untuk mendapatkan sebuah pelayanan yang jelas dan tidak berbelit-belit.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai berbagai tujuan guna terpenuhinya keinginan masyarakat mendapatkan pelayanan perizinan sesuai yang diinginkan.

DPMTSP Kota Medan menerapkan pola perizinan terpadu satu pintu dimana pola ini mempunyai makna bahwa pemohon izin yakni publik atau masyarakat pengguna jasa langsung datang ke DPMTSP Kota Medan untuk mengajukan izin atau mengambil izin yang sudah

terbit, intinya pelayanan ini sudah terpusat pada satu instansi pelaksana tanpa melewati beberapa atap instansi terkait, yaitu:

- a. Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Pada DPMPTSP Kota Medan. Proses perizinan di DPMPTSP Kota Medan dirancang untuk dapat menghindari berbagai kemungkinan penyimpangan jenis layanan yang ditugaskan kepada DPMPTSP Kota Medan yang terdiri dari 14 jenis perizinan.
- b. Persyaratan dalam memperoleh pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Medan. Pemberian pelayanan yang ada dalam instansi baik milik pemerintah maupun milik swasta tidak dapat dilepaskan dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna pelayanan untuk memperoleh pelayanan yang diinginkan.
- c. Biaya pelayanan perizinan, Kepastian biaya dalam suatu pelayanan publik haruslah jelas dan pasti. Biaya dalam suatu pelayanan harus ditetapkan sesuai standar biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemeberian layanan. dalam penentuan pembiayaan, pengeluaran biaya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah.
- d. Sarana dan Prasana dalam Pemberian Pelayanan Sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh DPMPTSP Kota Medan. Dalam pemberian pelayanan perizinan DPMPTSP Kota Medan memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang pemberian pelayanan peizinan pada masyarakat.
- e. Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Pengaduan terkait pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Medan terkait dengan persyaratan, waktu penyelesaian izin, prosedur/ mekanisme perizinan dan biaya perizinan dan selanjutnya akan ditindaklanjuti/direspon sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengaduan terkait pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penanganan pengaduan yang ada pada DPMPTSP ini terdiri dari 2 jenis pengaduan:

- 1) Pengaduan langsung, yakni pengaduan dengan datang langsung melalui loket pengaduan atau ruang penanganan pengaduan pada DPMPTSP dan menyampaikan secara langsung kepada petugas yang menangani.¹⁵
- 2) Pengaduan tidak langsung, yakni pengaduan dengan menggunakan media seperti kotak pengaduan, surat yang dialamatkan kepada DPMPTSP, media massa baik media cetak maupun media elektronik dan melalui website resmi milik DPMPTSP Kota Medan yaitu <http://dpmptsp.pemkomedan.go.id/>

Kualitas pelayanan perizinan terpadu pada DPMPTSP Kota Medan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelayanan yang transparan
- 2) Pelayanan yang akuntabel
- 3) Pelayanan yang mengkondisikan situasi Pelayanan perizinan yang ada pada DPMPTSP Kota Medan, dapat mengkondisikan situasi yang berlangsung.
- 4) Partisipasi petugas pemberi pelayanan
- 5) Pelayanan yang bermutu dan berkeadilan

Beberapa upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Medan dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana
Sarana dan prasaran yang baik merupakan salah satu tolak ukur suatu layanan dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik atau buruk. Dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadahi, tingkat kualitas pelayanan dalam suatu organisasi juga akan semakin meningkat.
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan juga dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja yang ada, sehingga DPMPTSP melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia yang ada pada DPMPTSP. Upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Medan dalam meningkatkan kualitas sumber

¹⁵ Devitasari Nur Fadzilah Bisri, dan Hardi Warsono, Analisis Sistem Penanganan Pengaduan Pada Pelayanan Perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, [Indonesian Journal of Public Policy and Management Review](#), Universitas Diponegoro, 2013., hlm. 8-9.

daya manusia adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di DPMPTSP Kota Medan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa adanya program pelayanan perizinan di Kota Medan yang telah sesuai dengan prosedur yang adam diharapkan mampu mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal. Pelayanan perizinan yang dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang ada dan program kerja yang dilakukan memiliki prinsip komitmen yang kuat yakni dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat demi menunjang perbaikan ekonomi masyarakat.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem hukum Indonesia, yaitu meliputi urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan, penerbitan dan/atau pencabutan atau pembatalan, dan penarikan retribusi perizinan.
2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang ideal dalam pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di mana pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi ideal dan lebih singkat diantaranya pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat disarankan:

1. Disarankan untuk seluruh kewenangan pelayanan perizinan di bidang industri dan perdagangan diberikan kepada satu instansi saja yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar tidak terjadi benturan kewenangan sehingga menyebabkan proses pelayanan perizinan menjadi rumit sehingga terjadinya berbagai penyimpangan dalam proses perizinan tersebut. Serta pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan secara efektif melalui langkahlangkah pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap segala bentuk aktivitas pelayanan perizinan yang menyimpang di bidang industri dan perdagangan oleh instansi yang berwenang serta membenahi sistem peraturan perundang-undangan di daerah menjadi integratif dan komprehensif.
2. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam wewenangnya lebih ditingkatkan dalam bidang pelayanan perizinan agar hasilnya lebih efektif dan efisien, guna memberikan kontribusi yang tinggi dalam investasi di daerah dan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dan tak terkalah penting bahwa dengan adanya OSS tidak berarti mengambil alih kewenangan daerah dalam proses perizinan, karena daerah tetap mengawal komitmen investor terhadap izin usaha yang diperolehnya, seperti izin lokasi, izin lingkungan dan sebagainya. Daerah juga wajib mengawal pemanfaatan izin yang diperoleh investor dan melakukan pengawasan operasionalnya.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialpridence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sri Soemantri, M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29-30, sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

Jurnal

Dahyar Daraba, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Takalar”, *Jurnal Administrasi Publik*, 2015, Volume 5, No. 1.

Devitasari Nur Fadzilah Bisri, dan Hardi Warsono, Analisis Sistem Penanganan Pengaduan Pada Pelayanan Perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, [Indonesian, Journal of Public Policy and Management Review](#), Universitas Diponegoro, 2013.

Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah - Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021’, *Jurnal Yudisial*, Vol 15 No.1, April 2022

Mahendrardi dan Ardiansyah, “Pemanfaatan E-Government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Semarang)”, *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, Vol 7, Nomor 1, Maret 2022.

Mai Puspadya Bilyastuti, “Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo Dengan Sijitu (Sistem Informasi Perizinan Terpadu)”, *Jurnal Reformasi*, Volume 9 Nomor 1, 2019.

Purwanto, “Restrukturisasi Pelayanan Perizinan Untuk Menciptakan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik”, *Jurnal Spektrum Hukum*, 2019.

Rizki Pratiwi, dkk, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 1, N. 2, September 2020.

Stefanus Mufrisno dan Roy Valiant Salomo, “Analisis Kelembagaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dki Jakarta Institutional Analysis Of Capital Investment And Integrated Service Services, Dki Jakarta”, *Journal of Public Administrative Studies*, Volume 3 - No. 1 – April 2020.

Sukur Suleman dan Rahmat Abd Fatah, “Optimalisasi Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate”, *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, April 2021, Volume 7, Nomor 1.

Yuli Tirtariandi El Anshori, Enceng dan Anto Hidayat, “Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 4, Januari 2014.